



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxx, 24 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx, Rt 0xx Rw x Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten. Sikka, Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik:xxxx@gmail.com sebagai Pemohon,  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxx, 06 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jln. xxx, Nomor x x, Perumahan xxxx, xxxx, xxx, Kota xxxx, Sulawesi Selatan, domisili elektronik :xxxx@gmail.com sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, dengan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mur, tanggal 05 Oktober 2022, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal, xxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di xxxx, RT 0xx RW 00x, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. anak 1, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Maumere, xxxxx;
  - 3.2. anak 2, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Sikka, xxxx;(semua dalam pengawasan dan pengasuhan Pemohon);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2018 sampai bulan Juni 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2022;

*Halaman 2 dari 23 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Termohon sering keluar malam untuk berselingkuh dengan seorang laki laki yang bernama xxx;
  - 6.2. Termohon tidak pernah mengindahkan nasehat Pemohon untuk tidak keluar rumah di malam hari;
  - 6.3. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan tidak kembali lagi.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang atau selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx, RT 0xx RW 00x, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Termohon bertempat tinggal di Jln. xxx, Nomor xxx, Perumahan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxx, Kota xxx, Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa sehubungan dengan pengajuan Permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere untuk menjatuhkan Putuan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Fauzy Aryzona, S.Sy, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022, mediasi berhasil mencapai **Kesepakatan Perdamaian dengan berhasil sebagian** sebagaimana pernyataan para pihak tentang hasil mediasi dan hasil kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam akta Kesepakatan Perdamaian yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah menyepakati hal-hal terkait nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak (Hadlanah) apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai Pemohon;

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah menjelaskan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, menawarkan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Termohon, dan Termohon setuju bersidang secara elektronik sehingga telah diberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuat akun sebagai pengguna lain di meja e-Court;

Bahwa untuk memeriksa pokok perkara, dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik yang disampaikan dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal, xxxxxx;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di xxxx, RT 0xxx RW 00x, Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Bahwa benar dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Anak 1, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Maumere, xxx;

3.2 Anak 2, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Sikka, xxxx;

(semua dalam pengawasan dan pengasuhan Pemohon);

4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2018 dan memuncak pada bulan Juni 2022;

5. Bahwa terhadap sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

6.1. Bahwa benar Termohon pernah keluar malam, namun intensitas keluar malam tersebut tidak dilakukan oleh Termohon setiap hari. Termohon hanya beberapa kali saja keluar malam itupun untuk keperluan belanja dan Termohon selalu pulang paling malam setelah sholat maghrib;

6.2. Bahwa benar Termohon mengenal Pak xxx, namun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon berselingkuh dengan Pak xx **tidak tepat**, sebab Pemohon **tidak pernah** melihat langsung Termohon berselingkuh dengan Pak xxx;

6.3. Bahwa tidak benar Pemohon menasehati Termohon untuk tidak keluar rumah di malam hari;

6.4. Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan tidak kembali lagi. Namun demikian hal tersebut dilakukan karena Termohon bekerja di luar pulau sebagai pembantu rumah tangga.

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, meskipun sebagian sebab-sebab perceraian dibantah oleh Termohon namun Termohon telah bersepakat dengan Pemohon untuk lebih baik bercerai.

Berdasarkan hal-hal diatas Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik Pemohon mengajukan replik secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan posita yang disampaikan Termohon dalam jawabannya, Pemohon tetap **mempertahankan** dalil-dalil dalam surat permohonannya. Hal ini diperkuat dengan keterangan yang disampaikan Termohon dalam jawabannya yang mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang disampaikan Pemohon;
2. Bahwa terhadap sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sebagiannya dibantah Termohon, Pemohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
  - a. Pemohon mempertahankan dalilnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan xxx. Hal ini sebab selain karena Pemohon langsung mengetahui persitiwa tersebut, sebelumnya Pemohon secara berturut-turut telah mendapatkan laporan yang keterangannya saling bersesuaian dari Adik Kandung, Ipar Pemohon

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor



beserta Tetangga Pemohon. Puncaknya adalah ketika warga desa setempat, memergoki Termohon sedang berduaan dengan seorang laki-laki di sebuah rumah di depan Puskesmas Paga, yang selanjutnya diakui oleh Termohon bahwa hal tersebut benar terjadi.

b. Pemohon tetap pada dalilnya, bahwa Termohon sering keluar malam.

Meskipun Termohon menyampaikan bahwa dia pergi untuk keperluan belanja, namun kepergian Termohon tersebut tanpa seizin dengan Pemohon, sehingga Pemohon tidak mengetahuinya

3. Bahwa dengan demikian Pemohon tetap pada kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon tetap menginginkan bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Atau, apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik Termohon mengajukan duplik secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon **tetap pada dalilnya** yang pada pokoknya mengakui dan **membenarkan seluruh posita-posita** yang diajukan oleh

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam surat permohonannya, kecuali yang secara tegas dibantah oleh Termohon dalam jawaban Termohon;

2. Bahwa Termohon **membantah sebagian** dalil Pemohon, utamanya terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

- 2.1. Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama xxx. Hal tersebut karena Pemohon tidak pernah melihat langsung Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama xxx;

- 2.2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon. Namun hal tersebut dilakukan karena Termohon pergi untuk bekerja sebagai ART di Makassar.

3. Bahwa bercerai dengan Pemohon merupakan **jalan terbaik** atas berbagai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon, hal tersebut juga telah menjadi keputusan bersama antara Termohon dan Pemohon;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, maka Termohon meyakini bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon **tidak dapat dipertahankan lagi** dan **tidak ada harapan** untuk hidup rukun lagi, maka Termohon juga berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal diatas Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon xxxx, NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 29 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon xxxxx (Kepala Keluarga) No. xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 18 November 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/01/IX/2017 atas nama Pemohon xxxx dan Termohon xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paga tanggal 01 xxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.3;

Selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, lahir di Sikka, 10 Juni 1952 (70 Tahun), agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, alamat tempat tinggal di xxx, RT.00x, RW.00x, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka, adalah tetangga Pemohon;

Saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon masing-masing bernama xxx dan xxx karena saksi bertetangga dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon juga adalah cucu-cucu saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon tapi tidak ingat kapan waktunya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Paga dan dari pernikahan itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sehingga pada bulan Juni 2022 setelah lebaran Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar besar sekitar 2-3 kali sampai didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi, Pemohon nasehati Termohon tidak menurut;
- Bahwa saksi pernah dengar dari mama Pemohon dan tetangga kalau Termohon sering keluar rumah tapi saksi tidak tau langsung;
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran besar sampai berpisah karena waktu itu ada pesta pernikahan dimana banyak orang berkumpul dan

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beredar kabar Termohon selingkuh dengan pria bernama xxx, sehingga xxx ditangkap dan dihajar massa dan pada saat saksi tiba dilokasi kejadian sudah selesai, lalu besok harinya saksi dikasih tau oleh orang tua Pemohon bahwa malamnya Termohon sudah diantar pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sejak diantar ke rumah orang tuanya, Termohon tidak pernah datang atau dijemput lagi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di Paga sedangkan Termohon tinggal di Mauloo kemudian karena menyangkut kebutuhan hidup, Termohon pergi bekerja di Makasaar dan baru pulang belum lama;
- Bahwa saksi lihat anak-anak Pemohon dan Termohon lebih dekat dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon dari Nelayan rata-rata Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap melaut;

2. Saksi 2, Lahir di xxx, tanggal 21 April 1975, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, alamat tempat tinggal di RT.0xx, RW. 0xx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka, adalah Ipar Pemohon;

Saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon dan Termohon, saksi tinggal sekitar 400 meter dari rumah kediaman Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 setelah lebaran karena ada masalah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tapi dengar cerita dari Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering lihat Pemohon beli bekal di warung untuk dibawa pergi mencari ke laut;
- Bahwa saksi pernah nasehati Pemohon supaya istri di rumah suruh siapkan bekal tapi kadang ada kadang tidak ada;
- Bahwa saksi sering lihat Termohon keluar rumah kadang siang, kadang sore kadang pula malam, entah izin atau tidak kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah lihat sekitar 3 (tiga) kali Termohon jalan berdua dengan laki-laki bernama xxx;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 ada kejadian dan saksi juga berada di tempat kejadian dimana masyarakat Paga yang sedang berkumpul di pesta nikah saat itu sudah lama mendengar perselingkuhan antara Termohon dengan Pak xxx, lalu masyarakat yang sedang berkumpul itu menangkap Pak xxx dan dipukul hingga babak belur lalu dibawa ke Kantor Polisi, ada juga Babinsa, kemudian Termohon juga dijemput dari rumahnya untuk datang ke Kantor Polisi, dan ketika ditanya di depan Polisi dan Babinsa, Pak xxx dan Termohon mengaku telah berzina akhirnya takut diamuk massa, sehingga pada pukul 03.00 dini hari

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diantar pulang ke rumah orangtuanya, setelah itu saksi tidak tau lagi informasi selanjutnya;

- Bahwa setahu saksi setelah Termohon diantar ke rumah orang tuanya, Pemohon dan Termohon tidak saling kunjungi lagi;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dan kelihatannya anak-anak tersebut sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya maksimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah diberi kesempatan akan tetapi Termohon mengatakan tidak akan mengajukan bukti apa-apa:

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Fauzy Aryzona, S.Sy, dan berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian/berhasil sebagian sedangkan tentang perceraianya tetap dilanjutkan dalam persidangan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pihak Pemohon telah setuju untuk mengajukan perkara secara elektronik dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com, pihak Tergugat juga telah menyatakan persetujuannya untuk bersidang secara elektronik dan telah membuat akun sebagai pengguna lain di meja *e-Court* dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com, hal ini telah sesuai dengan pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Maumere dan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang telah dibubuhi meterai yang cukup

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, serta keterangan dua orang saksi telah terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Termohon sering keluar malam untuk berselingkuh dengan seorang laki laki yang bernama Alo, Termohon tidak pernah mengindahkan nasehat Pemohon untuk tidak keluar rumah di malam hari, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan tidak kembali lagi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang atau

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 4 (empat) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan mengemukakan dalil-dalilnya sendiri. Termohon telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit dirukunkan lagi sehingga perceraian dianggap jalan terbaik untuk Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang belum bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap gugatan/permohonan perceraian karena alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat rukun kembali dalam rumah tangga perlu didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dari pihak Pemohon telah didengar dua orang saksi yang merupakan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, masing-masing xxxx (tetangga) dan xxxx (ipar). Kedua saksi tersebut masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang mengenai apa yang diketahui dan dialaminya sendiri tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebagaimana terurai pada bagian Duduk

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara di atas, keterangan mana antara satu dengan lainnya saling menguatkan, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di Paga dan telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering keluar rumah, sulit untuk dinasehati, dan Termohon telah berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 atau kurang lebih 4 (empat) bulan karena Termohon telah diantar pulang kepada orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang atau dijemput lagi oleh Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon kelihatan lebih dekat dengan Pemohon dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan dan memilih bercerai saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim akan tetapi Termohon mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pada tanggal 1 November 2017 Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di xxx, RT 0xx RW 00x, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui seorang Mediator Hakim, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak bisa berdamai;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon sudah 4 (empat) bulan berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, hal mana merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa, dengan mengesampingkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum angka 1 (satu) telah dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang memohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat putusannya perkawinan karena talak, Majelis Hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri sebagaimana maksud Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, namun dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah memperoleh kesepakatan dalam mediasi oleh mediator yang telah dituangkan dalam akta kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam akta kesepakatan tersebut, oleh karena itu untuk memperkuat kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk dilaksanakan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum sidang ikrar Talak berupa:
  - 3.1. Nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah dengan jumlah total Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul akhir 1444 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy dan Ahmad Muliadi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fauzy Arizona, S.Sy

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Ahmad Muliadi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Abdullah, SH., M.H

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp271.000,00
4. PNB	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp391.000,00</b>

**( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )**

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor